

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukum positif Indonesia yang berbentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata dianggap sudah cukup mewujudkan kepastian hukum bagi anak khususnya anak yang menjadi korban kekerasan, hanya saja melihat dari tata cara pelaksanaan dan implementasinya didalam suatu masyarakat yang belum maksimal. Dalam hal ini dikarenakan Undang-undang Perlindungan Anak lebih mengarah kepada perlindungan anak yang telah menjadi korban, sehingga undang-undang ini dianggap undang-undang yang dilematis apabila anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Keterbatasan sumber daya alam manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, juga dapat mempengaruhi tercapainya perlindungan anak sebagai korban kekerasan yang tidak maksimal.
2. Peran pendamping didalam membantu menyelesaikan masalah kekerasan pada anak sangat diperlukan, hanya saja dalam pelaksanaannya peran pendamping mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan anak sebagai korban kekerasan fisik, maka untuk itu perlu adanya fasilitas pendukung, fasilitas pendukung tersebut harus berupa rumah perlindungan/selter yang dapat menampung anak sebagai korban kekerasan fisik dimana rumah

perlindungan tersebut harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal untuk dapat melindungi dan memberikan tempat yang nyaman bagi anak korban kekerasan fisik. Fasilitas pendukung lain yang harus dimiliki ialah pada saat dalam proses hukum bagi anak korban kekerasan yaitu perlunya ruang pemeriksaan yang dapat menciptakan suasana kondusif bagi anak, dimana ruangan tersebut harus dipisahkan antara ruang anak dengan ruang pemeriksaan lainnya yang biasa digunakan untuk pemeriksaan kejahatan-kejahatan pada umumnya agar tidak mempengaruhi psikologis anak. Ruangan tersebut juga harus bernuansakan anak-anak dan terasa nyaman serta familiar, sehingga korban dapat beradaptasi dengan keadaan dan lingkungan yang ada dan pada saat korban diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperiksa di kantor polisi melainkan seperti rumah sendiri.

## **B. SARAN**

1. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hendaknya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta perlindungan hukum yang maksimal kepada korban kekerasan khususnya anak, dengan adanya Undang-undang tersebut maka masalah-masalah atau kasus yang terkait dengan kekerasan anak sebagai korban maupun pelaku dapat lebih dimaksimalkan dalam hal pemberlakuan dan kekuatan hukumnya serta dalam hal memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku tindak kekerasan kepada anak.

2. Hendaknya semua permasalahan kekerasan anak yang termasuk dalam delik biasa, harus diselesaikan melalui jalur hukum bukan dengan musyawarah atau kekeluargaan, karena dengan diselesaikannya melalui jalur hukum maka akan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan agar dikemudian hari tidak melakukan dan/atau mengulangi kejahatannya lagi. Hal ini juga dapat mengacu pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai insan yang perlu mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sebagai konsekuensi karena telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan Kepres No. 36 Tahun 1990.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bunga K. Kobong, Msi., *Child Abuse*, JPAB Training and Consultation, Yogyakarta.

Darwan Prinst, S. H., 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dikdik M., A.M, S.H.M H., E.G, S.H.,M.H, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Endang Sumiarni, SH. M. Hum, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Heddy Shri Ahimsa Putra, 1999, "*Anak-anak Indonesia dan Kekerasan ( Strategi dan Temuan Penelitian di Enam Ibukota Propinsi )*", Unicef & Center for Tourism Research and Development Gadjah Mada University.

R. Soesilo., 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Shanty Dellyana, SH., 2004, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, SH., 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Supriyadi.W.E., WW, ZA, *Analisis Terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban versi Badan Legislatif DPR*, Kampanye ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta.

Tim pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNPAR.

Waluyadi, SH. M. H, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Makalah:**

Sumiarni, Endang, M.G. *"Pendekatan Pada Penanganan Kekerasan dan Penelantaran Anak"*, disampaikan dalam Seminar Setengah Hari tentang Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak yang Mengalami Kekerasan & Penelantaran, dalam rangka HUT Fakultas Kedokteran UGM dan RS Sardjito, Sabtu 1 Maret 2003.

-----, *Perlindungan Hukum "Kekerasan Dalam Keluarga Terhadap Anak"*, disampaikan dalam penyuluhan hukum di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Pekem, Sleman, Yogyakarta, tanggal 2 April 2003.

-----, *Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002*, disampaikan pada Lokakarya Bimbingan dan Pelatihan Ketrampilan Luar Panti, Penyantunan Anak Nakal, Senin 4 Agustus 2003 di Kantor Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta.

-----, *Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak*, disampaikan dalam Diskusi Panel oleh Dewan Persatuan Wanita Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta, di LPP II Yogyakarta, 9 Pebruari 2003.

-----, *"Aspek Yuridis dan Hak-hak Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002"*, disampaikan dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Kader Tingkat Propinsi dalam Rangka Penanggulangan Kenakalan Remaja/Anak, Senin 7 Juli 2003, di Kantor Dinkessos Yogyakarta.

-----, *"Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak"*,disampaikan dalam Training HAM "Menuju Masyarakat yang Berwawasan Hak Asasi Manusia": Program Pembinaan Para Sarjana Katolik, 15-25 Juli 2002.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ).

**Website :**

<http://www.google.com.id>. Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam keluarga*. Tanggal 19 September 2010.

<http://www.google.com.id>. Irwanto. *Perilaku Kekerasan Pada Anak*.html. Tanggal 19 September 2010.

<http://www.google.com.id>. *Kekerasan pada Anak Karena Kurang Edukasi*. Tanggal 18 September 2010.

<http://www.google.co.id/smallCrab> Online.htm, *Faktor-faktor Pendukung Penganiayaan terhadap Anak*. Tanggal 19 September 2010.

<http://www.google.co.id/Wikimu.htm>, & Catatan KOMNAS Perlindungan Anak, *Tingginya Angka Kekerasan Pada Anak*. Tanggal 18 September 2010.

<http://www.google.co.id.org>/Pengertian Pendamping, *Pendampingan Psikososial Anak*. 11 Maret 2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>, Wikipedia Bahasa Indonesia, *Kekerasan*. 12 Maret 2011.